



## BUPATI TAPANULI TENGAH

### PROVINSI SUMATERA UTARA

#### KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH

NOMOR : 913 /BPKPAD/2024

#### T E N T A N G

#### STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA,UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyusunan dan pengendalian dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah tentang Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kode Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

21. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyusunan Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Kabupaten Tapanuli Tengah secara Elektronik (e-Standar Harga), (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 6);

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan: **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG/JASA, UPAH DAN PERALATAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**KESATU** : Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah Standar Harga Satuan (SHS) yang terdapat dalam aplikasi e-Standar Harga dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** : Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Standar Harga Satuan (SHS) Barang, Peralatan dan Standar Biaya Umum (SBU) Honorarium, Jasa dan Upah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- c. Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
- d. Standar Satuan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan ini;
- e. Keterangan Zona Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini;

**KETIGA** : Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V dan VI Keputusan ini merupakan batasan tertinggi atau estimasi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;

**KEEMPAT** : Standar Harga Satuan (SHS) Barang, Peralatan dan Standar Biaya Umum (SBU) Honorarium, Jasa dan Upah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, merupakan harga satuan komponen bahan, barang atau peralatan dalam kelompok barang persediaan dan aset tetap serta harga satuan komponen honorarium, jasa dan upah dalam

kelompok belanja beban adalah merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 dan bukan untuk penyusunan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

**KELIMA** : Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b dan huruf c dijelaskan sebagai berikut :

- a. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, merupakan harga komponen kegiatan fisik melalui analisis harga yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Harga Satuan sebagai elemen penyusunnya;
- b. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) digunakan dalam rangka menentukan nilai bangunan per M<sup>2</sup>, sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan dalam penyusunan Engineer Estimate (EE);
- c. Analisa Satuan Biaya (ASB) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan pada pekerjaan fisik dengan menggunakan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai elemen penyusunnya;

**KEENAM** : Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan penyajian komponen sebagai berikut :

- a. Standar Harga Satuan (SHS) untuk barang dan peralatan tersusun atas dari harga pasar ditambah dengan inflasi, overhead dan keuntungan;
- b. Standar Harga Satuan (SHS) untuk honorarium jasa dan upah disusun dengan mempedomani Peraturan perundang-undangan yang berlaku atas usulan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengambil kesepakatan dan dilengkapi dengan berita acara;
- c. Standar Harga Satuan (SHS) yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Umum tidak termasuk didalamnya overhead dan keuntungan dan disajikan dalam 5 (lima) Zona dengan dengan 3 (tiga) tingkat keterjangkauan;

**KETUJUH** : Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan biaya/harga dan jenis barang/jasa yang tidak sesuai atau pun tidak tercantum dalam Standar Harga Satuan (SHS) Barang/Jasa, Upah dan Peralatan sebagaimana Keputusan ini, maka penentuan biaya/harga dan jenis barang/jasa harus menggunakan harga pasar yang berlaku dan/atau satuan biaya resmi yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Republik Indonesia;

KEDELAPAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan

Pada tanggal, 15 Juli 2024

Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH

The image shows a circular official seal in purple ink. The seal contains the text "BUPATI TAPANULI TENGAH" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "SUGENG RIYANTA" is printed in black capital letters.

SUGENG RIYANTA